



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG SUPRIYADI Bin SUWANTO;**  
Tempat lahir : Demak;  
Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 24 Nopember 1995;  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sarirejo, RT.01/RW.03, Kec. Guntur, Kab. Demak;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUPRIYADI Bin SUWANTO;** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAMBANG SUPRIYADI Bin SUWANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,**
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

/Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd



Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Kalitengah Kec. Mranggen Kab. Demak (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri Purwodadi) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat Terdakwa sedang tidur di rumah di Desa. Kalitengah Kec. Mranggen Kab. Demak, Terdakwa mendengar seseorang yang mengetuk pintu rumah sehingga Terdakwa bangun dari tidurnya dan membuka pintu, setelah Terdakwa membuka pintu ternyata yang mengetuk pintu adalah ABDUL JALIL Bin SAEAN yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.pol: K 3542 AFF dan kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN menawarkan sepeda motor yang tanpa disertai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa menawar dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ABDUL JALIL Bin SAEAN sepakat sepeda motor tersebut dihargai sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran sepeda motor tersebut, kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN kembali menyampaikan kepada Terdakwa jika STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut telah jatuh, sehingga Terdakwa

/Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd



menjawab jika STNK sepeda motor tersebut ditemukan, Terdakwa akan menambah lagi uang pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya ABDUL JALIL Bin SAEAN mencari STNK sepeda motor tersebut yang jatuh, dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN kembali dengan membawa STNK sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa menyerahkan uang tambahan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ABDUL JALIL Bin SAEAN.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : K 3542 AFF yang dibeli Terdakwa dari ABDUL JALIL tersebut hanya disertai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tidak disertai dengan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

**1.DEVI AFRILIYANI Bin SUMARNO**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan barang pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib - 05.00 Wib di depan halaman rumah WARSONO (di depan posko KKN) Dsn.Pilanglor Rt.01 Rw.03 Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan.

- Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih dengan No. Pol: K-3542-AFF, No. Rangka: MH1JM1114HK382680, No. Mesin: JM11E-1369953, atas nama SUMARNO, Alamat Sumurgede Rt.02 Rw.01 Kel Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan beserta STNK yang berada di dalam jok motor yang hilang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi.

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira jam 18.30 Wib sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih dengan No. Pol : K-3542-AFF No. Ka : MH1JM1114HK382680 No. Mesin : JM11E-1369953 milik saksi tersebut saksi parkir di halaman depan rumah saudara Warsono (di depan posko KKN) yang berada di Dsn.Pilanglor Rt.01 Rw.03 Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan karena

/Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd



apabila saksi parkirkan didalam posko tidak memungkingkan karena tempatnya yang sempit dan pada saat saksi parkirkan dalam keadaan terkunci stang, kemudian sekira jam 23.30 Wib saksi bersama dengan teman saksi yang bernama DIANA mengunci cakram motor milik saksi dan kunci cakram tersebut milik DIANA, kemudian setelah saksi kunci cakram sepeda motor tersebut saksi masuk ke dalam posko, dan pada saat saksi masuk teman-teman saksi sekira 3 (tiga) orang Yaitu MUHAMMAD BUDI UTOMO, WISNU, dan Pak To masih berada di dalam depan posko KKN Upgris Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan, kemudian pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wib saksi tertidur dan pada saat saksi tertidur, di depan posko masih ada teman saksi yang sedang mengobrol dan nongkrong, kemudian sekira jam 05.00 Wib saksi terbangun dan masih di dalam posko, dan pada saat itu saksi belum mengecek keberadaan sepeda motor saksi, kemudian sekira jam 08.00 Wib saksi keluar dari posko bermaksud untuk mengecek keberadaan motor yang saksi parkirkan di depan halaman rumah Warsono (di depan posko KKN) dan pada saat itu saksi tidak mendapati motor yang saksi parkirkan di depan halaman rumah Warsono (di depan posko KKN), kemudian saksi menelpon teman saksi yang bernama DEWI AYU, karena pada saat itu DEWI AYU keluar sekira jam 06.30 Wib dan pada saat saksi telfon ternyata DEWI AYU tidak mengetahui sepeda motor saksi, dan pada saat DEWI AYU keluar motor yang saksi parkirkan sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi tanyakan ke teman-teman saksi dan teman saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor yang saksi parkirkan di depan halaman rumah Warsono (di depan posko KKN), dan pada saat itu teman saksi MUHAMMAD BUDI UTOMO, WISNU, dan Pak To nongkrong di depan posko KKN Ds.Gubug sampai jam 03.00 Wib dan MUHAMMAD BUDI UTOMO melihat motor saksi masih berada di tempatnya, perkiraan saksi sepeda motor tersebut hilang diambil orang sekira jam 03.00 Wib s/d jam 05.00 Wib, kemudian saksi sempat mencari sepeda motor saksi di sekitaran posko dibantu dengan teman-teman saksi dan tidak saksi temukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gubug.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.*

*/Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd*



2. **KOMARSEL Bin TALIB**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib - 05.00 Wib di depan halaman rumah WARSONO (di depan posko KKN) Dsn.Pilanglor Rt.01 Rw.03 Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan.

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih dengan No. Pol: K-3542-AFF, No. Rangka: MH1JM1114HK382680, No. Mesin: JM11E-1369953, atas nama SUMARNO, Alamat Sumurgede Rt.02 Rw.01 Kel. Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan.

- Bahwa yang kehilangan barang (korban) adalah teman saksi yang bernama DEVI AFRILIYANI Binti SUMARNO.

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 02.00 Wib saksi tidur, dan pada waktu itu MUHAMMAD BUDI UTOMO dan WISNU masih belum tidur, kemudian sekira jam 08.00 Wib, saksi dibangunkan saudari EGUH INDAH CAYANI (Ketua KKN), sehingga saksi bangun dan ada teman yang memberitahu saksi kalau sepeda motor DEVI AFRILIYANI yang di parkir di depan Posko KKN UPGRIS hilang diambil orang, sepeda motor DEVI AFRILIYANI di parkir bersama dengan sepeda motor teman-teman lainnya, akan tetapi yang hilang hanya sepeda motor milik DEVI AFRILIYANI.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.*

3. **ABDUL JALIL Bin SAEAN**, Dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib, di Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan saksi bersama dengan teman saksi FAIZAL mengambil 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat No. Pol: K-3542-AFF.

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat No. Pol: K-3542-AFF yang saksi ambil.

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 03.30 Wib, di Ds. Gubug Kec. Gubug Kab. Grobogan, saksi bersama dengan FAIZAL berkeliling menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna putih milik FAIZAL, setelah sampai Ds. Gubug Kec. Gubug Kab.

*/Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd*



Grobogan, selanjutnya FAIZAL turun dari sepeda motor, kemudian mendekati 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat No. Pol: K-3542-AFF, dan merusak kunci gembok yang ada direm cakram dan kunci kontak pada sepeda motor tersebut, sedangkan saksi mengawasi dari jauh, apabila ada orang saksi memberi kode bunyi " settt...", setelah FAIZAL berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor dituntun/didorong dan dihidupkan agak jauh dari tempat parkir sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor hidup, sepeda motor tersebut dikendarai FAIZAL dan saksi mengikuti dibelakangnya, kemudian sepeda motor tersebut langsung saksi bawa ke rumah tersangka untuk dijual.

- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol : K-3542-AFF sebesar Rp 2.200.000,- (Dua juta rupiah) tersebut saksi bagi berdua sama FAIZAL masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp 1.100.000,- (Satu juta saratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol: K-3542-AFF sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut sekarang sudah habis saksi gunakan untuk jajan, beli rokok, membayar hutang dan untuk kebutuhan saksi sehari-hari.

*Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.*

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Kalitengah Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa telah membeli sepeda motor dari ABDUL JALIL Bin SAEAN.

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah di Desa. Kalitengah Kec. Mranggen Kab. Demak, Terdakwa mendengar seseorang yang mengetuk pintu rumah sehingga Terdakwa bangun dari tidurnya dan membuka pintu, setelah Terdakwa membuka pintu ternyata yang mengetuk pintu adalah ABDUL JALIL Bin SAEAN yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.pol: K 3542 AFF dan kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN menawarkan sepeda motor yang tanpa disertai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp

*/Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa menawarkan dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ABDUL JALIL Bin SAEAN sepakat sepeda motor tersebut dihargai sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran sepeda motor tersebut, kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN kembali menyampaikan kepada Terdakwa jika STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut telah jatuh, sehingga Terdakwa menjawab jika STNK sepeda motor tersebut ditemukan, Terdakwa akan menambah lagi uang pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

- Bahwa selanjutnya ABDUL JALIL Bin SAEAN mencari STNK sepeda motor tersebut yang jatuh, dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN kembali dengan membawa STNK sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa menyerahkan uang tambahan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ABDUL JALIL Bin SAEAN.

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : K 3542 AFF yang dibeli Terdakwa dari ABDUL JALIL Bin SAEAN tersebut hanya disertai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tidak disertai dengan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan karena di pergunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa di dengarkan di dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang.
- Bahwa benar barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih dengan No. Pol: K-3542-AFF, No. Rangka: MH1JM1114HK382680, No. Mesin: JM11E-1369953, atas nama SUMARNO, Alamat Sumurgede Rt.02 Rw.01 Kel Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan beserta STNK yang berada di dalam jok motor milik DEVI AFRILIYANI Bin SUMARNO.
- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira jam 03.00 Wib - 05.00 Wib di depan halaman rumah

/Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARSONO (di depan posko KKN) Dsn.Pilanglor Rt.01 Rw.03 Ds.Gubug Kec.Gubug Kab.Grobogan.

- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Merah Putih dengan No. Pol: K-3542-AFF, No. Rangka: MH1JM1114HK382680, No. Mesin: JM11E-1369953, atas nama SUMARNO, Alamat Sumurgede Rt.02 Rw.01 Kel Sumurgede Kec. Godong Kab. Grobogan beserta STNK yang berada di dalam jok motor milik DEVI AFRILIYANI Bin SUMARNO adalah SAIFUL bersama-sama dengan ABDUL JALIL Bin SAEAN.

- Bahwa benar akibat kehilangan tersebut DEVI AFRILIYANI mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah).

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Kalitengah Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa telah membeli sepeda motor dari ABDUL JALIL Bin SAEAN.

- Bahwa benar sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari ABDUL JALIL Bin SAEAN merupakan sepeda motor milik DEVI AFRILIYANI Bin SUMARNO yang telah diambil oleh ABDUL JALIL Bin SAEAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.

- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah di Desa. Kalitengah Kec. Mranggen Kab. Demak, Terdakwa mendengar seseorang yang mengetuk pintu rumah sehingga Terdakwa bangun dari tidurnya dan membuka pintu, setelah Terdakwa membuka pintu ternyata yang mengetuk pintu adalah ABDUL JALIL Bin SAEAN yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.pol: K 3542 AFF dan kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN menawarkan sepeda motor yang tanpa disertai surat bukti pemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa menawar dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ABDUL JALIL Bin SAEAN sepakat sepeda motor tersebut dihargai sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran sepeda motor tersebut, kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN kembali menyampaikan kepada Terdakwa jika STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut telah jatuh, sehingga Terdakwa menjawab jika STNK sepeda motor tersebut ditemukan, Terdakwa akan menambah lagi uang

/Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

- Bahwa benar selanjutnya ABDUL JALIL Bin SAEAN mencari STNK sepeda motor tersebut yang jatuh, dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN kembali dengan membawa STNK sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa menyerahkan uang tambahan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ABDUL JALIL Bin SAEAN.

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : K 3542 AFF yang dibeli Terdakwa dari ABDUL JALIL tersebut hanya disertai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tidak disertai dengan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar **Pasal 480 ke 1 e KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;**
3. **Yang diketahui atau patut disangka bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan ;**

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dimana Terdakwa **BAMBANG SUPRIYADI Bin SUWANTO** telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang merupakan orang yang dimaksud dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

/Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“barang siapa”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**

Bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka terbuktilah unsur tersebut dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal karangan R. Soesilo menyatakan bahwa perbuatan dalam pasal ini dibagi atas dua bagian yaitu:

Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Bahwa yang dimaksud dengan **“yang diperoleh”** dalam unsur ini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan “sumber” barang tersebut. Dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang lama, tetapi dapat juga terjadi hampir berbarengan.

Bahwa lebih lanjut menurut R. Soesilo, dalam praktek peradilan biasanya terjadinya penadahan dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, peralihan hak dilakukan dengan cara tidak wajar, dan terhadap peralihan tidak disertai dengan bukti surat-surat yang sah. berdasarkan Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan.

Mengenai kebenaran tersebut dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang

*/Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “**membeli**” tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang jual-beli” itu (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 684). Sedangkan arti “**barang**” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, 2012, Hal : 593). Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterima akal untuk menarik suatu keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Kalitengah Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa telah membeli sepeda motor dari ABDUL JALIL Bin SAEAN.
- Bahwa benar sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari ABDUL JALIL Bin SAEAN merupakan sepeda motor milik DEVI AFRILIYANI Bin SUMARNO yang telah diambil oleh ABDUL JALIL Bin SAEAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah di Desa. Kalitengah Kec. Mranggen Kab. Demak, Terdakwa mendengar seseorang yang mengetuk pintu rumah sehingga Terdakwa bangun dari tidurnya dan membuka pintu, setelah Terdakwa membuka pintu ternyata yang mengetuk pintu adalah ABDUL JALIL Bin SAEAN yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.pol: K 3542 AFF dan kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN menawarkan sepeda motor yang tanpa disertai surat bukti pemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa menawar dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ABDUL JALIL Bin SAEAN sepakat sepeda motor tersebut dihargai sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran sepeda motor

/Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd



tersebut, kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN kembali menyampaikan kepada Terdakwa jika STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut telah jatuh, sehingga Terdakwa menjawab jika STNK sepeda motor tersebut ditemukan, Terdakwa akan menambah lagi uang pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

- Bahwa benar selanjutnya ABDUL JALIL Bin SAEAN mencari STNK sepeda motor tersebut yang jatuh, dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN kembali dengan membawa STNK sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa menyerahkan uang tambahan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ABDUL JALIL Bin SAEAN.

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : K 3542 AFF yang dibeli Terdakwa dari ABDUL JALIL tersebut hanya disertai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tidak disertai dengan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "*Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*" **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad. 3.. **Yang diketahui atau patut disangka bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 04.30 WIB di Desa Kalitengah Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa telah membeli sepeda motor dari ABDUL JALIL Bin SAEAN.

- Bahwa benar sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari ABDUL JALIL Bin SAEAN merupakan sepeda motor milik DEVI AFRILIYANI Bin SUMARNO yang telah diambil oleh ABDUL JALIL Bin SAEAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.

- Bahwa benar berawal pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah di Desa. Kalitengah Kec. Mranggen Kab. Demak, Terdakwa mendengar seseorang yang mengetuk pintu rumah sehingga Terdakwa bangun dari tidurnya dan membuka pintu, setelah Terdakwa membuka pintu ternyata

/Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd



yang mengetuk pintu adalah ABDUL JALIL Bin SAEAN yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan No.pol: K 3542 AFF dan kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN menawarkan sepeda motor yang tanpa disertai surat bukti pemilikan kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi Terdakwa menawar dengan harga Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan ABDUL JALIL Bin SAEAN sepakat sepeda motor tersebut dihargai sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran sepeda motor tersebut, kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN kembali menyampaikan kepada Terdakwa jika STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut telah jatuh, sehingga Terdakwa menjawab jika STNK sepeda motor tersebut ditemukan, Terdakwa akan menambah lagi uang pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

- Bahwa benar selanjutnya ABDUL JALIL Bin SAEAN mencari STNK sepeda motor tersebut yang jatuh, dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian ABDUL JALIL Bin SAEAN kembali dengan membawa STNK sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa menyerahkan uang tambahan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ABDUL JALIL Bin SAEAN.

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.pol : K 3542 AFF yang dibeli Terdakwa dari ABDUL JALIL tersebut hanya disertai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan tidak disertai dengan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Yang diketahui atau patut disangka bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan” **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa

/Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd



(*zeekelijke stoving der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, dan dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahan karena terdakwa di tahan dalam perkara lain sehingga menurut pendapat majelis hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan dalam rumah tahanan negara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 e KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan **BAMBANG SUPRIYADI Bin SUWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penadahan**”; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAMBANG SUPRIYADI Bin SUWANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
- 3) Memrintahkan terdakwa untuk ditahan;
- 4) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami, Dr. SILVIANY S, S.H.,M.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, S.H dan IDA ZULFAMAZIDAH, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, dibantu oleh Sulistiyoningsih,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAROLOP WINNER P B, S.H

Dr. SILVIANY S, S.H.,M.H.,M.Kn.

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyoningsih, SH.

/Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 133/Pid.B/2020/PN.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)